



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang,**  
beralamat di Jalan Jalan Raya Bandar –  
Blado Kompleks Kantor Kecamatan  
Bandar, Kabupaten Batang, yang dalam  
hal ini diwakili oleh **H. Koesnanto,**  
**S.H.,M.Kn.,** Direktur Utama PT BPR BK  
K Jateng (Perseroda) dan memberikan  
kuasa kepada **Amat agus Farozzi, S.E.,**  
**Tarmono, Apri Sulsitiawan,** yang  
berkantor PT BPR BKK Jateng  
(Perseroda) Kantor Cabang Batang,  
beralamat di Jl Raya Bandar Kompleks  
Kantor Kecamatan Bandar, kabupaten  
Batang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 219/SKK/BKK-  
KANPUS/VI/2023 tertanggal 20 Juni  
2023, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT;**

**L A W A N**

**KHOLIDAH** NIK 3325035001920004, Tempat Tanggal Lahir  
Batang, 10 Januari 1992, Jenis Kelamin  
Perempuan tempat tinggal Bendo  
Bungkus RT:07/RW:03 Desa Cokro  
Kecamatan Blado Batang, Pekerjaan  
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg



Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP- 196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu diantaranya PD BKK Bandar konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021 Tergugat telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit (Kredit Umum BKK) pada tanggal 07 Mei 2021 dari Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 581/257/PK/BKK.KC.BLD/X/2018 TERGUGAT telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit (Modal Kerja) pada tanggal 05 Oktober 2018 dari PENGGUGAT;

Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, PENGGUGAT bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta) serta dikenakan bunga sebesar 9% (sembilan) persen per tahun,

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg



dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen; TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT selama 36 bulan (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 705.600,- yang terdiri dari: Angsuran pokok sebesar Rp 555.555,- (lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) Angsuran bunga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 05 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa SHM dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Sebidang Tanah Dengan SHM No.656 An. JUHARI Luas 385 Lokasi Cokro Blado yang disimpan pada PENGGUGAT sampai dengan hutang TERGUGAT dinyatakan lunas;

6. Bahwa TERGUGAT juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit TERGUGAT di atas untuk pelunasan hutang, apabila TERGUGAT wanprestasi/cidera janji

7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 581/257/PK/BKK.KC.BLD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 705.600 (seratus lima puluh ribu) yang terdiri dari:

- Angsuran pokok sebesar Rp 555.555,-
- Angsuran bunga sebesar Rp 150.000,-

8. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas selama 46 empat puluh enam, sehingga hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi TERGUGAT sampai dengan posisi bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp 20.122.600,- yang terdiri dari:

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan pokok : Rp 13.433.000 -
- Tunggakan bunga : Rp 3.600.000-
- Denda: Rp 3.089.600 ,-

9. Bahwa akibat macetnya pinjaman TERGUGAT tersebut, PENGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet TERGUGAT guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

10. Bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut: -

- 1) Surat Peringatan Nomor: 188/SP/BKK-28/II/2023 tanggal 06 Februari 2023
- 2) Surat Peringatan Nomor: 403/SP/BKK-28/III/2023 tanggal 10 Maret 2023; -
- 3) Surat Peringatan Nomor: 713/SP/BKK-28/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 -

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 581/257/PK/BKK.KC.BLD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang ditandatangani TERGUGAT;

12. Bahwa mengenai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 581/257/PK/BKK.KC.BLD/X/2018, PENGUGAT berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang TERGUGAT dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila TERGUGAT lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada PENGUGAT

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 20.122.600,- yang terdiri dari: -----

- Tunggakan pokok : Rp 13.433.000 ,-
- Tunggakan bunga : Rp 3.600.000 ,-
- Denda: Rp 3.089.600 ,-

14. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

15. Bahwa apabila TERGUGAT masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 581/257/PK/BKK.KC.BLD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 581/257/PK/BKK.KC.BLD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp 20.122.600 , - ( dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg





membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGUGAT, maka agunan: tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Sebidang Tanah Dengan SHM No.656 An.JUHARI Luas 385 Lokasi Cokro Blado dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Pengugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Para Tergugat mengaku telah berhutang dengan Pengugat dan tidak bisa melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325035001920004 atas nama Kholidah yang diterbitkan oleh Dinas Dan



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang 28-05-2015 (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325032603150002 atas nama kepala keluarga Rakhono yang diterbitkan oleh Dinas Dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 13-04-2018(bukti P-2);

3. Fotokopi Bukti Kwitansi Pengeluaran Kredit PT BKK Bandar sejumlah dua puluh juta rupiah, yang selanjutnya disebut (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/257/PK/BKK.KC.BLDN/X/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut (bukti P-4);

5. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit atas nama Kholidah tertanggal 30 Juni 2023 (bukti P-5);

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.656 a.n.Juhari Luas 385 Lokasi Cokro Blado, Kabupaten Batang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut (bukti P-6);

7. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 188/SP/BKK-28/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang selanjutnya disebut (bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 403/SP/BKK-28/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang selanjutnya disebut (bukti P-8)

9. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 713/SP/BKK-28/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang selanjutnya disebut (bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit fasilitas kredit (modal kerja) dari Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta), dimana Penggugat mendalilkan Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 36 bulan (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 705.600,- yang terdiri dari, angsuran pokok sebesar Rp 555.555,- (lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima), angsuran bunga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Namun angsuran tersebut macet sehingga Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 20.122.600,- sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat terlebih dahulu mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat khususnya pada bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No.656 a.n.Juhari Luas 385 Lokasi Cokro Blado, Kabupaten Batang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, dimana sertifikat tersebut atas nama Juhari;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas, dimana Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Kholidah padahal agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik No.656 a.n. Juhari Luas 385 Lokasi Cokro Blado, Kabupaten Batang aatas nama Juhari yang seharusnya ikut bertindak sebagai Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi:

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975; dengan kaidah hukum: "*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 dengan abstrak hukum: "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*".

Maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H.M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subagyo, S.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 75.000,00

Panggilan

: Rp 21.000,00

PNBP

: Rp 20.000,00

Redaksi

: Rp 10.000,00

Meterai

: Rp 10.000,00 +

Jumlah

: Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)